

## RETRIBUSI – PELAYANAN - PASAR

2010

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 9, LD. 2010/ NO. 9 KAB. ACEH BESAR:15 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**ABSTRAK :** - Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi jasa umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan teratur, maka perlu dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008.
- Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan, Struktur Dan Besaran Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebanan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

**CATATAN :** - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010;

2010;